



**HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(KUH PERDATA) DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi
Syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

LAELA YUNIATI
NIM : 231 01 009


ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/ HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	10-7-2007
NO. KLASIFIKASI :	2 x 4.254/ Yun-6
NO. INDUK :	07 023

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2006**

**HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(KUH PERDATA) DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi
Syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

LAELA YUNIATI
NIM : 231 01 009

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2006**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laela Yuniati

NIM : 231 01 009

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2001

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **"HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN HUKUM ISLAM** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Agustus 2006

Yang Menyatakan



Laela Yuniati
231 01 009

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksp Skripsi
Perihal : Permohonan Munaqosah
Sdri. Laela Yuniati

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
Di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Laela Yuniati

NIM : 231 01 009

Judul : **LARANGAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Kajian terhadap
Pasal 1678 KUH Perdata)**


Dengan demikian mohon skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian, harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, Agustus 2006

Pembimbing II


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP.150 247 820


Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 150 291 518



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**


Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp./Fax. (0285) 412575/423418
E-mail : stainpkl@telkom.net stain Pekalongan@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **LAELA YUNIATI**
NIM : **231 01 009**
Judul : **HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH
PERDATA) DAN HUKUM ISLAM.**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2006 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah.




Drs. MAKRUM KHOLIL, M.Ag
Ketua

SAM'ANI, M.Ag
Anggota

Pekalongan, 28 Agustus 2006
Ketua,

Drs. Sudaryo El Kamali, MA
NIP. 150219296



PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.
2. Keluarga besar Bapak Drs. M. Sutjiptono, M.BA dan Ibu Herlina yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta kasih sayang.
3. Suami tercinta, Abdullaah, yang tak kenal lelah menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Muhammad Azka EL Fairuz, Putraku tercinta.
5. Teman-teman angkatan 2001 STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah, selamat berjuang dan semoga sukses.
6. Almamater tercinta STAIN Pekalongan.

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan yang batil (tidak hak) dan jangan kamu bawa kepada hakim, supaya dapat kamu memakan sebagian dari harta orang dengan berdosa, sedang kamu mengetahuinya”.

ABSTRAK

Nama : Laela Yuniati

NIM : 231 01 009

Judul Skripsi : **HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH
PERDATA) DAN HUKUM ISLAM**

Dalam Pasal 1678 KUH Perdata menyebutkan adanya larangan hibah antara suami istri selama dalam perkawinan. Adanya larangan tersebut disebabkan dalam sistem *BW* menganut percampuran kekayaan, ketika dilangsungkannya perkawinan maka harta baik suami maupun istri menjadi satu. Sementara dalam Hukum Islam tidak melarang adanya hibah antara suami istri, karena antara suami istri tetap menjadi pemilik atas hartanya masing-masing. Apabila terdapat penyatuan atau pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, maka hal itu dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian, selama perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum hibah antara suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hibah antara suami istri menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana hukum hibah antara suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan hibah antara suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Islam dari ketentuan Pasal 1678 KUH Perdata tentang larangan hibah antara suami istri. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah secara praktis sebagai wacana bagi suami istri mengenai akibat-akibat hukum keperdataan dalam perkawinan dan secara teoritis untuk menambah perbendaharaan kepustakaan di bidang hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian berorientasi pada fenomena yang bersifat alami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan meneliti buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghibahan yang dilakukan suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan dilarang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1678 KUH Perdata. Ketentuan ini diberlakukan karena harta suami maupun istri menjadi satu sebagaimana disebutkan dalam sistem *BW* mengenai percampuran kekayaan di mana sejak dilangsungkannya perkawinan maka harta mereka menjadi harta bersama, dan keadaan tersebut tidak dapat diubah selama dalam perkawinan. Menurut pandangan Hukum Islam karena dalam perkawinan suami istri masing-masing tetap menjadi pemilik atas hartanya sendiri. Maka tidak ada larangan apabila



terjadi hibah antara suami istri sebab harta suami istri dalam perkawinan masing-masing terpisah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, menyebutkan dalam harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Suami mempunyai tanggung jawab terhadap harta bersama, serta suami bertanggungjawab pula terhadap harta istri dan harta sendiri begitupun sebaliknya. Dengan adanya harta bawaan dan harta perolehan dalam perkawinan maka suami istri berhak melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing berupa salah satunya yaitu hibah. Adapun jika hibah itu dilakukan adalah semata-mata sebagai bentuk kasih sayang suami istri terhadap istri ataupun sebaliknya. Hibah dapat dilakukan atas dasar secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, demikian halnya hibah kepada istri maupun suami dilakukan atas dasar kasih sayang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini berjudul **HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN HUKUM ISLAM**, yang disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) di STAIN Pekalongan. Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Sudaryo El Kamali, M.A, selaku ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku ketua Jurusan Syari'ah
3. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku Pembimbing I dan Ibu Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah yang telah membekali ilmu kepada penulis
5. Seluruh staf dan karyawan STAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis

6. Kedua orang tuaku dan suami tercinta yang telah membantu secara materiil dan spiritual

7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT membalas amal baiknya

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi dalam penulisan ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sebagai bahan masukan untuk bisa menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, amin.

Pekalongan, Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM PERDATA (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)	17
A. Pengertian Hibah Menurut Hukum Perdata.....	17
B. Syarat Hibah Menurut Hukum Perdata.....	21

	C. Macam-Macam Hibah Menurut Hukum Perdata.....	23
BAB III	HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM ...	25
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah Menurut Hukum Islam.....	30
	B. Syarat Hibah dan Rukun Hibah Menurut Hukum Islam.....	30
	C. Macam-Macam Hibah Menurut Hukum Islam.....	33
BAB IV	HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM	37
	A. Akibat Hukum Hibah Antara Suami Istri Menurut Hukum Perdata.....	37
	B. Akibat Hukum Hibah Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam.....	40
	C. Perbandingan Akibat Hukum Hibah Antara Suami Istri Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.....	42
BAB V	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran-Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan semata. Hal ini mengandung maksud bahwa segala tingkah laku seseorang dalam masyarakat berdasarkan norma dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Hukum diberlakukan dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan, yaitu mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan untuk individu, masyarakat, atau untuk kepentingan keduanya. Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan tersebut, ditetapkanlah suatu aturan baik berupa perintah ataupun larangan.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat ini disebut hukum *muamalat*.¹

¹ KH. Ahmad Ashar Basyir, MA, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal.11

AL Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum *muamalat* yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, salah satunya dalam surat Al

Baqarah : 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya : "Janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan yang batil (tidak hak) dan jangan kamu bawa kepada hakim, supaya dapat kamu memakan sebagian dari harta orang dengan berdosa, sedang kamu mengetahuinya".²

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang mu'amalat bersifat amat longgar guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di kemudian hari. Nilai-nilai agama dalam bidang *mu'amalat* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.³

Setiap orang berhak melakukan perbuatan hukum memberikan sesuatu hak milik atas benda kepada orang lain dengan cuma-cuma tanpa adanya imbalan. Perbuatan hukum semacam ini lebih dikenal dengan hibah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan di mana antara suami istri melakukan perbuatan hukum hibah.

Benda adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan usaha. Maka segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang, baik berupa barang-barang, perhiasan, uang dan sebagainya

² H. Mahmud Junus, *Tarjamah Al Qur'an al karim*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1989, hal.27

³ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., *AsasOp.Cit.*, hal.13

termasuk benda. Benda dilihat dari segi dapat tidaknya dipindahkan, dibagi

dua yaitu :

1. Benda Tetap

Benda tetap ialah benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah atau pekarangan.

2. Benda Bergerak

Benda bergerak ialah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu benda-benda yang ada diatas tanah, seperti bangunan dan barang-barang.⁴

Pembagian benda menjadi tetap dan benda bergerak diperlukan sebab dalam banyak segi hukum perikatan, perbedaan itu mempunyai arti penting. Arti pentingnya itu berhubungan dengan 4 hal, yaitu : *bezit*, *levering* (penyerahan), *verjaring* (kadaluwarsa), dan *bezwaring* (pembebanan). Mengenai *bezit*, misalnya terhadap barang bergerak berlaku azas di mana *bezitter* dari benda bergerak sebagai *eigenaar* dari barang tersebut, lain halnya dengan benda tak bergerak. Pada *levering* (penyerahan) terhadap benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan cara balik nama. Mengenai *verjaring*, terhadap benda bergerak tidak dikenal *verjaring* sebab *bezit* sama dengan *eigendom* atas benda bergerak itu, sedang untuk benda-benda tak bergerak dikenal adanya *verjaring*. Dalam *bezwaring* (pembebanan) terhadap benda-benda

⁴ *Ibid.*, hal.43

bergerak harus dilakukan dengan pand sedangkan terhadap benda-benda tak bergerak harus dilakukan dengan hipotik.⁵

Menurut Hukum Islam, benda itu dapat diperoleh manusia dengan jalan : usaha, warisan dan hibah. Dengan demikian maka dalam cara-cara memperoleh benda tersebut jalan usahalah yang paling luas lapangannya. Dengan memperhatikan cara-cara seseorang memperoleh benda, maka dapat diketahui bahwa Hukum Islam mengakui adanya hak milik bagi setiap orang yang menjadi tiang penyangga dalam hukum kekayaan.

Di dalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga tersebut. Harta tersebut dinamakan harta perkawinan. Harta perkawinan mencakup :

1. Harta suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan.
2. Harta suami dan istri yang didapatkan atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan.
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan
4. Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah.⁶

Berkaitan dengan hal di atas, maka perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di

⁵ Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974, hal. 22

⁶ DR. Soerjono Soekanto SH, MA., *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hal.61

antara keduanya.⁷ Artinya, di dalam perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antara suami istri, namun termasuk di dalamnya urusan keperdataan yaitu menyangkut kebendaan. Baik yang berhubungan dengan harta kekayaan maupun perikatan-perikatan (perjanjian).

Hak-hak suami dalam rumah tangga menurut Hukum Perdata tidak seimbang dengan kewajiban yang harus diberikan oleh suami. Karena pada dasarnya istri menurut Hukum Perdata tidak mempunyai hak apa-apa di dalam rumah tangga. Ada pengecualian, bahwa apabila istri mendapat ijin dari suaminya untuk mengadakan perjanjian yang berhubungan dengan harta kekayaan dalam perkawinan. Disebutkan apabila antara suami istri ada percampuran kekayaan, maka suaminya terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh istrinya.⁸

Bertitik dari sistem yang dikenal dengan "campur kekayaan" atau persatuan bulat (seluruhnya) harta kekayaan sebagai akibat dari pernikahan, sistem hukum perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*) melarang hibah yang dilakukan oleh suami istri karena harta dalam perkawinan menjadi satu. Baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk harta yang di peroleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah).⁹ Sebagai akibat adanya percampuran kekayaan

⁷ Drs. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 181

⁸ Drs. A. Rahman dan Drs. Ahmad Sukardja SH, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm.15.

⁹ Prof. Ali Afandi, SH, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal.166

secara bulat dalam hukum Perdata, maka timbul larangan bagi suami istri dalam hal hibah.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh, yaitu barang-barang yang dapat dipindahkan, seperti mobil. Ketentuan tersebut hanya berlaku apabila suami istri menikah dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan. Larangan hibah antara suami istri ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ke tiga yang melakukan transaksi dengan suami atau istri di mana mereka menyandarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan suami atau istri.¹⁰

Dalam Hukum Islam tidak ada larangan harta dalam perkawinan dipisahkan atau dipersatukan. Maka seorang istri dapat menerima hibah dari suaminya atau sebaliknya. Sementara penghibahan antara suami istri ini dilarang oleh hukum perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 1678 KUH Perdata.

Titik perbedaan itu dapat dilihat bahwa dalam Hukum Islam tidak melarang adanya penyatuan atau pemisahan harta kekayaan antara suami istri dalam perkawinan. Sementara hukum Perdata lebih mengacu pada sistem persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga timbul larangan hibah antara suami istri disebabkan dalam perkawinan harta suami ataupun istri menjadi satu.

Adapun dasar ketentuan adanya larangan hibah antara suami istri dalam Pasal 1678 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

¹⁰ Prof. R. Subekti, SH, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 1995, hal.100

1. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan (selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan dalam harta kekayaan antara suami istri).
2. Larangan ini tidak berlaku jika mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh dan harganya tidak terlampau tinggi.¹¹

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul : **“HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum hibah antara suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)?
2. Bagaimana akibat hukum hibah antara suami istri menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana perbandingan hibah antara suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Islam?

Penegasan Istilah

Judul skripsi adalah **“HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH**

¹¹Prof. Ali Afandi, SH, *HukumOp.Cit.*, hal.30

PERDATA) DAN HUKUM ISLAM. Dalam pembahasan ini penulis jelaskan judul yang dimaksud agar tidak terjadi kesalah pahaman makna yang penulis maksud.

1. Hibah

Prof. R. Subekti SH, dalam bukunya *Aneka Perjanjian* memberikan definisi hibah yang mana tercantum dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan si Penghibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si Penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹²

2. Suami

Suami adalah teman hidup istri secara sah.¹³

3. Istri

Istri adalah pasangan hidup suami secara sah dalam perkawinan (yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan); atau wanita yang dijadikan oleh seorang laki-laki sebagai pasangan hidup/teman hidup dalam berumah tangga.¹⁴

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebuah kitab Undang-Undang yang berasal dari zaman Pemerintahan Belanda, tersusun dalam bahasa Belanda dan memuat 1993 Pasal yang merupakan

¹² Prof. R. Subekti SH, *AnekaOp.Cit.*, hal.94

¹³ Drs. Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1995, hal.222

¹⁴ *Ibid.*, hal.127

seperangkat peraturan hukum perdata.¹⁵ Berkaitan dengan judul skripsi yaitu larangan hibah antara suami istri dalam KUH Perdata, hal ini penulis mengambil salah satu pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1678 yang berbunyi: "Penghibahan antara suami istri selama perkawinan dilarang kecuali pemberian-pemberian benda bergerak yang tidak begitu tinggi dilihat dari kemampuan si pemberi hibah".

Dari penegasan istilah di atas maka dapat disimpulkan "**HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN HUKUM ISLAM**" adalah suatu larangan bagi suami istri melakukan perbuatan hukum hibah yaitu memberikan suatu hak untuk memiliki benda dengan cuma-cuma kepada istri atau sebaliknya dengan tanpa mengharapkan imbalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1678 KUH Perdata di mana ketentuan adanya larangan tersebut dilihat dari segi hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hukum hibah antara suami istri menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Islam.

¹⁵ Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal..iv

- 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan hibah antara suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengetahui dan mendalami mengenai hibah antara suami istri dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.
- b. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penulisan skripsi ini, mengenai larangan hibah antara suami istri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1678 KUH Perdata ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah perbendaharaan kepustakaan di bidang hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap khasanah intelektual umat Islam tentang hibah yang dilakukan oleh suami istri.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan skripsi yang berjudul Hibah Antara Suami Istri (Studi Komparatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dengan Hukum Islam), menggunakan buku-buku diantaranya sebagai berikut :

Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memuat tentang bab hibah. Dan dijelaskan bahwa di dalam Pasal 1678 KUH Perdata, hibah yang dilakukan oleh suami istri itu dilarang.¹⁶ Prof. R. Subekti, dalam bukunya yang lain, berjudul *Aneka Perjanjian*, membahas mengenai penghibahan. Disebutkan dalam buku ini definisi dan ketentuan-ketentuan hibah, kecakapan untuk memberi dan menerima hibah serta cara-cara menghibahkan sesuatu.¹⁷

M. Idris Ramulyo SH., MH., dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, meskipun secara garis besar yang dibahas mengenai waris, terdapat salah satu bab tentang hibah, yaitu pengertian hibah menurut hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam buku ini dijelaskan bahwa arti hibah menurut hukum Islam ialah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar (*ta'awun 'alal birri wat-taqwa*), yaitu saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.¹⁷ Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam pasal 1666, bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan si penghibah, diwaktu hidupnya tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁸

H. Sulaiman Rasyid, dalam bukunya *Fiqh Islam*. Disebutkan dalam buku ini tentang *Muamalah*, yaitu aturan jual beli, hukum-hukum yang bersangkutan dengan jual beli, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* (*paroan* sawah atau ladang), sewa menyewa, utang piutang, *'Ariyah* (pinjam meminjam) serta hibah, hadiah, dan sedekah. Di mana antara hibah, hadiah dan sedekah

¹⁶ Prof. R. Subekti, *KitabOp.Cit.*, hal. 376

¹⁷ Prof. R. Subekti, *AnekaOp. Cit.*, hal. 94

¹⁸ M. Idris Ramulyo SH, MH, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 153

memiliki perbedaan meskipun sama-sama mempunyai makna pemberian. Di dalam buku ini dijelaskan secara rinci dengan disertai dasar-dasar hukumnya.¹⁹

Skripsi ini menitikberatkan pada masalah pandangan Hukum Islam terhadap Pasal 1678 KUH Perdata tentang larangan hibah antara suami istri, dan akibat hukum adanya ketentuan larangan hibah antara suami istri dalam KUH Perdata.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Kemudian dihubungkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang valid sehingga penulis dapat menganalisa dan mengambil keputusan secara ilmiah. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*). Pada konteks ini, statemen-statemen relasional itu digunakan dalam kerangka pengembangan teori. Penelitian kualitatif ini berbentuk kata-kata dan dianalisis dalam terminology respon-respon individual, kesimpulan deskriptif atau keduanya.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) secara penuh, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh

¹⁹ H. Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, Sinar baru Al Gensindo, Jakarta, 2005, hal.326

pedoman dari teori yang dipakai untuk mendapatkan data-data dari buku-buku. Penulis menghimpun data-data dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder berupa data-data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan referensi lain yang sifatnya sebagai pendukung dari data-data yang sudah ada. Adapun sumber-sumber data yang dapat diambil dari buku-buku adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang terkait langsung dengan pokok permasalahan serta memiliki kekuatan hukum mengikat kuat. Penulis mengambil bahan hukum primer dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek / BW*) oleh Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Al Qur'an dan Hadis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang bersifat mendukung untuk menganalisis permasalahan. Penulis menggunakan buku-buku antara lain :

- “*Aneka Perjanjian* “, Prof. Subekti SH.

➤ *“Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)”*, M. Idris Ramulyo, SH, MH.

➤ *“Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)”*, Drs. Bakri A. Rahman dan Drs. Ahmad Sukardja.

➤ *“Hukum Islam Di Indonesia”*, Drs. Ahmad Rofiq, MA.

➤ *“Risalah Nikah”*, H.S. ALHamdani

➤ *“Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)”*, KH. Ahmad Basyir, MA.

➤ *“Fiqih Islam”*, H. Sulaiman Rasyid, serta karya-karya lain yang berkaitan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan meneliti buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi yang dibahas yakni hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan larangan hibah antara suami istri dalam KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang hal tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, maka penulis menggunakan analisis data sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah suatu metode analisis yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik pada pengetahuan umum itu akan digunakan menilai sesuatu menjadi khusus.²⁰

Metode ini digunakan dalam bab II dan III, dalam Bab II yaitu mengenai Hibah antara suami istri menurut Hukum Perdata (9KUH Perdata). Sedangkan dalam Bab III, yaitu mengenai Hibah antara suami istri menurut Hukum Islam. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai hibah antara suami istri menurut ketentuan hukum Islam dan hukum perdata.

b. Metode Induktif

Metode Induktif adalah metode analisa yang berawal dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus atau konkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²¹

Metode ini penulis gunakan dalam Bab IV, yaitu dalam menganalisa Pasal 1678 KUH Perdata tentang larangan hibah antara suami istri . dilihat dari pengertian, syarat dan macam-macam hibah menurut hukum Islam dan Hukum Perdata, yang kemudian digunakan untuk menganalisa Pasal 1678 KUH Perdata.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990, hal.36

²¹ Masri mangaribuan, *Metodologi Research*, Yogyakarta, UGM Press, 1970, hal.37

c. Metode Komparatif

Metode Komparatif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh konklusi dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena-fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain.²²

Metode ini digunakan dalam bab IV, yaitu membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum Perdata mengenai hibah antara suami istri. Dalam hal ini penulis membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan hibah antara suami istri dilihat dari ketentuan hukum Islam dan hukum Perdata.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah dan menarik suatu kesimpulan, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang mana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian, meliputi: Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah-Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

²² Winarso Surachman, *Pengantar Penulisan Ilmiah dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, 1982, hal. 143

Bab Kedua, Hibah Antara Suami Istri Menurut Hukum Perdata, meliputi : Pengertian hibah, syarat hibah dan macam - macam hibah menurut Hukum Perdata.

Bab Ketiga, Hibah antara suami istri Menurut Hukum Islam, meliputi: Pengertian hibah dan dasar hukum hibah menurut hukum Islam, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah menurut hukum Islam.

Bab Keempat, Hibah Antara Suami Istri Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, meliputi: Hukum Hibah Antara Suami Istri Menurut Hukum Perdata, hukum hibah Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam serta Akibat Hukum Hibah Antara Suami Istri Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan pembahasan tentang Hibah Antara Suami Istri Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam berdasarkan Pasal 1678 KUH Perdata tentang Larangan Hibah Antara Suami Istri. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum adanya ketentuan Pasal 1678 KUH Perdata tentang larangan hibah antara suami istri adalah bahwa suami istri tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan mereka selama masih terikat tali perkawinan. Sebab mengacu pada system *BW* mengenai percampuran kekayaan, maka apabila terjadi perkawinan maka secara langsung harta mereka menjadi satu baik harta pribadi maupun harta bersama. Dengan adanya ketentuan Pasal 1678 KUH Perdata tersebut, suami istri tidak dapat mengadakan perubahan atas harta bersama dalam perkawinan. Apabila ada keinginan diadakan suatu perubahan maka dapat dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan.
2. Pada dasarnya hibah menurut Hukum Islam *disyariatkan* dan hukumnya *mandhub (sunat)*. Dasar dari ketetapan hukum hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi mauhublah (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Hibah yang diberikan merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Apabila hal itu

terjadi pada suami istri maka hibah tersebut hanya sekedar perwujudan istri atau sebaliknya. Dengan demikian Hukum Islam memandang adanya ketentuan Larang Hibah Antara Suami Istri dalam Pasal 1678 KUH Perdata sebagai kepatuhan terhadap hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana larangan itu adalah sebagai akibat hukum adanya percampuran harta kekayaan dalam perkawinan, suami/istri bukan pemilik penuh atas benda yang dihibahkan atau bukan pemilik mutlak atas harta yang dimiliki. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri berhak melakukan perbuatan hukum hibah karena dalam harta bersama terdapat pula harta bawaan dan harta perolehan. Sehingga memungkinkan terjadinya hibah antara suami istri.

B. Saran-Saran

1. Hibah merupakan sesuatu pemberian yang bersifat sukarela, sehingga perlu adanya peninjauan lebih lanjut mengenai ketentuan larangan hibah antara suami istri dalam pasal 1678 KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak suami istri, akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut keperdataan dapat lebih diperjelas.
2. Hukum Islam hendaknya dalam pembangunan bidang hukum dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan, khususnya dalam memberikan pandangan dan menjembatani segala perbedaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanafi MA, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

Abdoerraof, H., Drs., SH., *Al Qur'an dan Ilmu Hukum sebuah Studi Perbandingan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

Achmad Kuzari, Drs., MA., *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Akhmad Rofiq, Drs., MA., *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Ali Afandi, Prof., SH., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

-----, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam Falsafah Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Asaf A. A. Fyze, *Pokok – pokok Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1961.

Bakri A. Rahman, Drs., dan Ahmad Sukardja, Drs., *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.

Chairuman Pasaribu, H., Drs., dan Suhrawadi K. Lubis, SH., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Didin Hafidhuddin, KH., Dr., M. Sc., *Islam Aplikatif*, Gema Insani, Jakarta, 2003.

Helmi Karim, Drs., MA., *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.

K. R. M. T. Tirtoningrat, SH., *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1966.

M. Idris Ramulyo, SH., M. H., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pendidikan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

-----, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al Ma'arif, Jakarta, 1999.

Mohammad Daud Ali, H., *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Mukhtamar Kamal, *Asas – asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. 3, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

R. Abdoel Djamil, SH., *Pengantar Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

R. Wiryono Prodjodikoro, SH., *Asas – asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung “ Sumur Bandung “, Bandung, 1979.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1997.

Subekti, Prof. R., SH., *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

-----, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2002.

-----, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : LAELA YUNIATI
NIM : 231 01009
Tempat, Tgl. Lahir : Pekalongan, 13 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sulawesi Gg. IB No. 10 Sapuro Pekalongan

PENDIDIKAN

- A. SD : SD Muhammadiyah 02 bendan Pekalongan Lulus Tahun 1994
B. SMP : SMP N 13 Pekalongan, Lulus tahun 1997
C. SMA : SMA N 3 Pekalongan, Lulus Tahun 2000
D. Perguruan tinggi : STAIN Pekalongan, jurusan syari'ah masuk tahun 2001

DATA ORANG TUA

- A. Nama Ayah : ABDUL KARIM
B. Nama Ibu : KHADHORNAH
C. Agama : Islam
D. Alamat : Jl. Sulawesi Gg. IB No. 10 Sapuro Pekalongan

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Agustus 2006

Yang membuat,

LAELA YUNIATI